

Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Kajian Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk)

Muslim Zainuddin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
muslim.zainuddin@ar-raniry.ac.id

Abstract

Decision Number 6/JN/2023/MS.Lsk sentenced perpetrators of sexual abuse of children to be whipped 35 times. This sentence is different from the Supreme Court Circular and the Attorney General Circular which require prison sentences for perpetrators if the victim is a child in cases of sexual abuse and rape. The research aims to analyze why the panel of judges sentenced them to caning and how to protect children. The research method used is normative juridical research method. The primary legal material is in the form of decision Number 6/JN/2023/MS.Lsk, Jinayat Law Qanun and Jinayat Procedural Law Qanun. Data analysis was carried out qualitatively by providing an interpretation of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study show that the imposition of caning punishment on perpetrators of sexual harassment whose victims are children has not been in favor of child protection. The imposition of caning was in accordance with the QHJ and QHAJ, because the judge was given the authority to impose a sentence according to the prosecutor's demands or differently. However, this does not pay attention to SEMA Number 10 of 2020 which wants prison sentences for perpetrators of sexual abuse of children.

Keywords: Canning, Sexual Harassment, SEMA, SEJA

Abstrak

Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 35 kali terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Hukuman tersebut berbeda dengan Surat Edaran MA dan Surat Edaran Jaksa Agung yang mengharuskan hukuman penjara kepada pelaku bila korban anak dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengapa majelis hakim menjatuhkan hukuman cambuk dan bagaimana aspek perlindungan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primernya berupa putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk, Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Analisis data dilakukan secara kualitatif

dengan memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual yang korbananya anak belum berpihak pada perlindungan anak. Penjatuhan cambuk telah sesuai dengan QHJ dan QHAJ, karena hakim diberikan kewenangan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan JPU maupun berbeda. Namun tidak memperhatikan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang menginginkan hukuman penjara bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Kata kunci: *Cambuk, Pelecehan Seksual, SEMA, SEJA*

Pendahuluan

Persoalan jarimah pelecehan seksual yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Hukum Jinayat) merupakan salah satu jarimah yang kontroversial yang mendapatkan sorotan dari aktivis perempuan. Selain pelecehan seksual, jarimah yang mendapatkan sorotan tajam dari pemerhati perempuan adalah jarimah pemerkosaan. Kontroversial kedua jarimah tersebut bukanlah tanpa alasan, akan tetapi tetapi ada sejumlah alasan yang memotivasi berbagai pihak mendorong agar kedua aturan tersebut direvisi dan haruslah memiliki perspektif pada perlindungan perempuan dan anak.¹ Alasan lainnya dipengaruhi oleh banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Aceh dewasa ini, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa tapi juga sering terjadi di lingkungan pesantren.²

Sejumlah alasan yang sering diutarakan oleh aktivis perempuan yaitu: pertama, ketentuan pelecehan seksual yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat ancaman hukumannya rendah dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak yang juga mengatur hal yang sama. Ancaman hukuman dan bentuk tindak pidana diatur secara komprehensif dalam UU.³ Kedua, terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili

¹ <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/02/perlukah-revisi-qanun-jinayah>

² Samsul Bahri and Mansari, "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>.

³ liza Agnesta Krisna And Rini Fitriani, "Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh," *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.35586/v5i2.771>.

perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan dikarenakan PN merujuk kepada UU Perlindungan Anak sedangkan Mahkamah Syar'iyah merujuk pada Qanun Hukum Jinayat.⁴

Secara khusus dasar hukum materil pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.⁵ Ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual yang korbannya anak bersifat alternatif yang terdiri dari cambuk, denda dan penjara. Konsekuensi dari bentuk alternatif tersebut adalah memberikan ruang berijtihad bagi hakim dalam menentukan hukuman yang tepat dijatuhkan bagi pelaku dengan memilih salah satu dari ketiga hukuman tersebut.

Dinamika penegakan hukum jinayat dalam konteks perlindungan terhadap anak mengalami perkembangan yang signifikan, terutama masalah pelecehan seksual dan pemerkosaan.⁶ Awalnya masih memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman cambuk, denda dan penjara, kemudian paradigma berubah. Khusus dua jarimah itu harus dijatuhkan dengan hukuman penjara. Hal ini ditegaskan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang pada prinsipnya mengatur bahwa hakim harus menjatuhkan uqubat penjara. Ketentuan lengkap rumusan kamar agama tersebut menyatakan dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁴ rosmawardani Muhammad, "Analysis Of Absolute Competence Of District Courts And Syari'ah Courts In Adjudicating Jarimah Of Child Sexual Abuse In Aceh," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.103>.

⁵ Andi Rachmad, Yusi Amdani, and Zaki Ulya, "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>.

⁶ R. Fakhrurrazi, "Jarimah Zina Dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath," *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i3.137>.

Hukum Jinaya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan yang diatur dalam SEMA mengharuskan hakim untuk menjatuhkan 'uqubat penjara terhadap pelaku dengan tujuan agar dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Semangat yang dibangun oleh perumus kebijakan tersebut memang melindungi anak-anak agar tetap terlindungi dan menjamin keberlangsungan hidupnya. Paradigma penjatuhan hukuman penjara juga diatur dalam Surat Edaran Kejaksan Agung Nomor SE-2/E/EJP/11/2020 yang menentukan bahwa terhadap pelaku jarimah seksual (pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual) harus dituntut dengan hukuman penjara. Berdasarkan kedua ketentuan di atas dapat dipahami bahwa khusus khusus jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan wajib dijatuahkan dengan hukuman penjara.

Kenyataan empiris menunjukkan masih adanya putusan hakim yang menjatuhkan cambuk sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk. Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya pelaku dinyatakan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 25 kali cambuk. Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU dan menjatuhkan hukuman sebanyak 35 kali cambuk. Penelitian ini menarik dikaji karena adanya paradoks antara kebijakan dengan praktik empiris yang dipraktikkan oleh hakim melalui putusannya, di mana seyogyanya hukuman bagi pelaku pelecehan seksual berupa penjara tapi diputuskan dengan hukuman cambuk.

Penelitian tentang hukuman cambuk yang memiliki relevansi dengan perlindungan anak dikaji dengan perspektif yang berbeda oleh beberapa penulis yaitu Mansari yang mengkaji tentang pembatalan hukuman cambuk oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh. Kajian tersebut lebih memfokuskan pada aspek dasar yang menjadi pertimbangan hakim membantalkan putusan hakim tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.⁷ Peneliti lainnya yang pernah mengkaji kepentingan terbaik bagi anak dikaji

⁷ Mansari Hasnul Arifin Melayu, "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2018.

oleh Salman Abdul Muthalib dkk yang lebih memfokuskan pada dimensi kepentingan terbaik dalam qanun hukum jinayat. Salman telah memetakan beberapa dasar hukum yang berpihak pada perlindungan anak yang terdiri dari ancaman hukuman lebih tinggi bila korbannya anak, hukuman bagi anak sebagai pelaku dapat dikurangi sepertiga dibandingkan orang dewasa dan pedoman mengadili perkara anak berhadapa dengan hukum jinayat merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸ Penelitiannya adalah Azharuddin yang mengkaji tentang implementasi Pasal 67 Qanun Hukum Jinayat pada tataran empiris. Azharuddin berkesimpulan bahwa hingga saat ini implementasi Pasal 67 belum terlaksana dengan baik dan peraturan pelaksana sebagai perintah dari qanun tersebut belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.⁹

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki kebaruan (novelty) dari peneliti sebelumnya. Kajian sebelumnya tidak ada yang khusus membahas secara komprehensif terkait penjatuhan hukuman pelaku yang melakukan jirimah pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini menyajikan dimensi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan fokus utama pada penjatuhan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak dan analisis yuridis dengan menggunakan statute approach (pendekatan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, rumusan masalah yang dapat diformulasikan adalah bagaimana keberpihakan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjatuhan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode ini dikarenakan fokus utama kajian pada putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk. Metode pendekatan yang

⁸ Salman Abdul Muthalib, "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2021.

⁹ Azharuddin Azharuddin, "Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2921>.

digunakan yaitu pendekatan kasus karena hanya menganalisis putusan nomor dalam perspektif ilmu hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Qanun Hukum Jinayat, Qanun Hukum Acara Jinayat dan putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, hasil penelitian dan proceeding yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Data dianalisis secara preskriptif dengan menilai dan menafsirkan sesuai atau tidaknya dengan aturan dan kaidah yang terdapat dalam ilmu hukum.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku

Pertimbangan hakim menjadi Mahkotanya sebuah putusan. Melalui pertimbangan masyarakat dapat memahami logika berfikir dari sebuah putusan.¹⁰ Pertimbangan hakim juga menjadi salah satu kewajiban bagi hakim sebagai bentuk tanggungjawab terhadap putusan yang diputuskan. Selain itu, putusan hakim menjadi perintah dari peraturan perundang-undangan yang harus dimuat oleh hakim dalam putusan. Setiap dinamika yang muncul di persidangan tentunya menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi majelis hakim untuk dipertimbangkan secara sistematis. Baik dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti dan barang bukti yang diajukan, tuntutan yang disampaikan JPU, pembelaan terdakwa maupun kuasa hukumnya sampai pada hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan menjadi pertimbangan dalam putusan hakim.

Pertimbangan hakim sebagai dasar memutuskan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual dalam putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman (*uqubat*) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa *uqubat* yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, penjatuhan '*Uqubat* tersebut bertujuan pemidanaan dan bukan pembalasan terhadap perbuatan *jarimah* yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi '*uqubat* dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bagi Terdakwa dalam konteks untuk mempertanggungjawabkan

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan uqubat yang lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adalah *uqubat* cambuk dan dengannya diharapkan berdampak insaf dan taubat bagi Terdakwa, selanjutnya juga sebagai preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana/*jarimah* seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut dengan '*Uqubat a'zir* cambuk sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan '*Uqubat Ta'zir* cambuk terhadap Terdakwa hal ini sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa agar bertaubat atas perbuatannya dan untuk memberikan keadilan kepada Saksi Korban;

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan hukum cambuk dikarenakan dua hal yaitu: pertama, pemidanaan bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi terdakwa agar insaf dan bertaubat. Kedua, menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan jarimah seperti yang dilakukan oleh terdakwa. *Ketiga*, melalui penjatuhan hukuman dapat dijadikan sebagai dasar bagi terdakwa untuk memperbaiki perilakunya. *Keempat*, untuk memberikan keadilan kepada saksi korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga majelis hakim menjatuhkan dengan hukuman cambuk sebanyak 35 kali cambuk. Artinya majelis hakim menaikkan hukuman dari yang dituntut oleh JPU. JPU dalam putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk dengan jumlah 25 kali cambuk, tapi majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dan memilih untuk menaikkan secara kuantitatif hukuman yang dijatuhkan sehingga jumlah hukumannya menjadi 35 kali cambuk dengan tujuan agar dapat memberikan keadilan juga diharapkan melalui putusan tersebut pelaku dapat bertaubat dan insaf.

Analisis Keberpihakan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*) dalam Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk

Salah satu asas yang sangat penting dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas lainnya diatur dalam Pasal 2 UU SPPA yang terdiri dari: perlindungan, keadilan, non

diskriminasi kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.¹¹ Abintoro Prakoso merumuskan definisi kepentingan terbaik bagi anak sebagai segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.¹² Artinya pengambilan kebijakan yang memiliki relevansi dengan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Termasuk dalam penjatuhan putusan bagi pelaku yang melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak yang harus menjamin terwujud hak-hak anak.

Sejumlah pengaturan yang mengatur tentang perlindungan anak mendorong agar segala kebijakan dan keputusan yang diambil bila bersentuhan dengan anak haruslah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Begitu pula dalam konteks penegakan qanun hukum jinayat juga harus berdimensi kepentingan bagi anak. Artinya baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban senantiasa harus dipenuhi segala hak-haknya. Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk bila dianalisis dalam perspektif perlindungan anak belum sepenuhnya menganut prinsip kepentingan tersebut baik bagi anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, ancaman hukuman yang dijatuahkan terhadap pelaku relatif sangat rendah dibandingkan dengan ancaman hukuman yang tersedia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat yakni 90 kali cambuk atau 900 gram emas murni atau 90 bulan penjara. Majelis hakim hanya menjatuhkan dengan hukuman 35 kali cambuk, sangat rendah dibandingkan dengan kasus yang korbannya orang dewasa. Padahal dalam kasus yang korbannya orang dewasa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat ancaman

¹¹ Istriani Istriani and Laila Marotus Khoiriyah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *LITERATUS* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871>.

¹² Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013).

hukumannya 45 kali cambuk atau 450 gram murni atau 45 bulan penjara. Jadi secara kuantitasnya hukuman yang diputuskan oleh majelis lebih rendah dibandingkan dengan korbannya orang dewasa. Meskipun sebenarnya yang diputuskan oleh hakim lebih tinggi dari yang dituntut oleh JPU yang mana JPU melalui tuntutan yang diajukan dengan jumlah 25 kali cambuk dan majelis hakimnya memutuskan dengan hukuman 35 kali cambuk. Bentuk hukumannya majelis hakim setuju dengan yang dituntut oleh JPU yaitu berupa hukuman cambuk, tapi jumlah hukumannya yang tidak sependapat yakni hakim lebih cenderung menaikkan 10 kali dibandingkan dengan yang dituntut dari 25 kali cambuk menjadi 35 kali cambuk.

Kedua, bentuk hukuman yang dipilih oleh majelis hakim adalah hukuman cambuk, padahal berkaitan dengan jarimah pelecehan seksual baik yang korbannya orang dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat dan korbannya anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat, ancaman hukumannya bersifat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Ancaman yang bersifat alternatif tersebut memberikan peluang bagi majelis untuk memilih salah satu dari ketiga bentuk tersebut, baik hukuman cambuk, denda maupun penjara. Majelis hakim lebih memilih hukuman cambuk untuk dijatuhan kepada pelaku dalam putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk.

Penjatuhan hukuman cambuk memberikan peluang pelaku bertemu kembali dengan korban dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini dikarenakan setelah menjalani eksekusi cambuk, secara hukum sudah menjalani proses hukuman dan akibatnya pelaku harus dibebaskan. Pada saat bebas, pelaku masing dimungkinkan langsung bertemu kembali dengan korban anak. Kondisi ini menjadi tidak baik bagi anak karena dapat menimbulkan traumatic bila bertemu dengan pelaku. Bahkan bukan hanya anak korban, anak-anak lainnya khawatir bertemu dengan pelaku karena sudah pernah diputuskan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak.

Berbeda halnya dengan penjatuhan hukuman penjara yang mengkehendaki pelaku menjalani hukuman di dalam penjara yang mengakibatkan pelaku dan anak korban dapat dialihkan dalam beberapa waktu sambil menunggu pemulihan bagi korban. Hukuman penjara jauh lebih tepat dibandingkan dengan hukuman cambuk

dalam hal korbannya anak. Bahkan Mahkamah Syar'iyah Aceh (Pengadilan Tingkat Banding) pernah membatalkan putusan hakim tingkat pertama karena memutuskan hukuman cambuk terhadap pelaku. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.¹³ Pertimbangan majelis hakim yang membatalkan putusan tingkat pertama yaitu:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan 'uqubat yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menjatuhkan hukuman penjara sebanyak 2 (dua) kali hukuman terendah yaitu 45 (empat puluh lima) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dengan menjatuhkan 'uqubat penjara, maka Terdakwa tidak akan berjumpa dengan anak-anak lagi atau melakukan transaksi membeli es krim pada Terdakwa, dengan tidak terjadi transaksi, maka masyarakat merasa aman dan tidak akan menjadi resah akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa menjadi insaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menggantikan 'uqubat cambuk kepada 'uqubat penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Putusan tingkat banding tersebut membatalkan putusan hakim tingkat pertama yang memutuskan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual. Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama, karena dengan menjatuhkan hukuman cambuk berarti akan bertemu Kembali antara anak korban dengan pelaku. Langkah yang digunakan oleh hakim tingkat banding adalah dengan cara menjatuhkan hukuman penjara agar pelaku jauh dari anak korban selama berada dalam persidangan. Tujuannya agar anak dapat hidup Kembali sebagaimana biasanya dan bebas dari rasa trauma yang berkepanjangan.

Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh sudah diputuskan oleh hakim tingkat banding pada tahun 2016 di mana pada saat itu memang belum adanya keharusan bagi hakim untuk memutuskan hukuman penjara. Hal ini dikarenakan pada tahun

¹³ Hasnul Arifin Melayu Mansari, "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 07 (2018): 425–40.

2016 belum disahkannya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 di mana SEMA tersebut lahir untuk menghindari agar anak korban tidak bertemu dalam jangka waktu tertentu dengan pelaku agar tidak menimbulkan trauma. Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh sudah sangat responsif terhadap perlindungan pada anak, di mana belum ada kewajiban saja sudah berani langkah yang progresif memutuskan dengan hukuman penjara.

Berbeda halnya dalam putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk yang sebenarnya sudah ada aturan yang wajibkan untuk memutuskan dengan hukuman penjara sebagaimana yang diamanatkan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Kenyataannya masih tetap memutuskan dengan hukuman cambuk dengan jumlah hukuman yang relatif lebih ringan yakni 35 kali cambuk atau tidak sampai dari setengah ancaman hukuman maksimal. Ancaman maksimal berjumlah 90 kali cambuk untuk kasus pelecehan seksual yang korbannya anak atau 900 gram emas murni atau 90 bulan penjara.

Berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan bahwa putusan 6/JN/2023/MS.Lsk belum mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak, karena setelah anak menjalani hukuman cambuk masih dimungkinkan pelaku bertemu kembali dengan korban. Artinya dampak sosial dan trauma kepada anak dan juga anak-anak lainnya akan terus bergentayangan bilamana bertemu dengan pelaku karena setelah menjalani hukuman cambuk, pelaku langsung dapat kembali bersama masyarakat.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Sebagaimana yang telah diuraikan di muka bahwa majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkara Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk terhadap terdakwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual kepada anak dan sebagai tanggungjawab atas perbuatannya dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 35 kali. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan penuntut umum yang menuntut dengan hukuman 25 kali cambuk.

Untuk menganalisis putusan tersebut secara komprehensif pada tataran regulatif maka ada beberapa regulasi yang menjadi acuan utamanya yaitu Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor 2 Tahun 2020. Beberapa aturan tersebut relevan untuk dijadikan sebagai bahan hukum dalam rangka menganalisis penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

Secara yuridis, ketentuan yang mengatur tentang pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.¹⁴ Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa adanya tiga bentuk hukum yang bersifat alternatif yang diatur yakni hukuman cambuk sebanyak 90 kali atau denda 900 gram emas murni atau 900 bulan penjara. Ancaman hukuman yang bersifat alternatif memberikan peluang bagi hakim memilih salah satu dari hukuman tersebut.¹⁵ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 178 Ayat 6 dan 7 QHAJ yang menyatakan bahwa ‘Uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan ‘Uqubat. Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika ‘uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 Ayat 6 dan Ayat 7 QHAJ di atas dapat dipahami dua hal yaitu: pertama, majelis hakim dapat memutuskan hukuman yang lebih ringan maupun lebih tinggi dari hukuman yang dituntut oleh JPU. Bila dihubungkan dengan putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk, maka hukuman yang

¹⁴ Khairida Khairida, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12282>.

¹⁵ Mansari, “Independensi Hakim Mahkamah Syar’iyah Dalam Menjatuhkan Uqubat Bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat,” in *Proceeding Seminar Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Penyelesaian Perkara Jinayah Di Aceh*, ed. Maiyanti Sugiharti Bintang ALvita (Jakarta: Puslitbangkumdil Mahkamah Agung, 2019), 159–80.

dijatuhkan oleh hakim sudah tepat dengan menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari yang dituntut oleh JPU, di mana JPU menuntut dengan hukuman 25 kali cambuk sedangkan majelis hakimnya memutuskan 35 kali cambuk. Artinya hukuman tersebut lebih tinggi dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku dan insaf atas perbuatan yang dilakukan serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain yang menyaksikan prosesi penjatuhan hukuman. Kedua, majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman hukuman yang berbeda dengan hukuman yang dituntut oleh JPU bila jarimah yang dilanggar oleh pelaku mengatur hukuman yang bersifat alternatif atau pilihan antara cambuk, denda dan penjara.

Bila dihubungkan dengan konteks putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk, maka dapat saja majelis hakim menjatuhkan dengan hukuman penjara maupun hukuman denda terhadap pelaku. Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 178 Ayat 7 QHAJ tidak dimanfaatkan oleh majelis hakim karena hukuman yang diputuskan adalah sama dengan yang dituntut oleh JPU yaitu hukuman cambuk meskipun jumlahnya yang berbeda yakni 25 kali dituntut, sedangkan majelis menjatuhkan dengan hukuman 35 kali cambuk.

Jadi, dengan memperhatikan Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat dan Pasal 178 Ayat 6 dan 7 Qanun Hukum Acara Jinayat serta dihubungkan dengan praktik penjatuhan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual dalam putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk dapat dikatakan telah sesuai menurut hukum acara jinayat dan hukum acara jinayat. Semuanya telah terpenuhi baik dari sisi hukum materil dan hukum formil sudah dilaksanakan dengan baik oleh majelis hakim. Namun suatu hal yang perlu diperhatikan dalam mengadili kasus pelecehan seksual tidak cukup hanya memperhatikan kedua pasal di atas. Ada aspek lain yang juga perlu diperhatikan oleh majelis hakim. Apalagi menyangkut dengan anak yang menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual yang secara hukum sudah memiliki perubahan paradigma regulasi yang berbeda yang telah dilahirkan oleh Mahkamah Agung.

Persoalan penjatuhan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan perhatian khusus dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merespon dua persoalan penting menyangkut dengan kasus jinayat yaitu berkaitan dengan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual. Khusus anak yang

menjadi korban dalam kedua bentuk jarimah tersebut, MA mengatur supaya dijatuhan dengan hukuman penjara demi memelihara anak. Hal ini ditegaskan dalam kebijakan internal MA melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Namun SEMA tersebut kurang mendapatkan perhatian dari majelis hakim bahkan tidak dijadikan dasar pertimbangan untuk penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan hukuman cambuk dikarenakan dituntut oleh JPU dengan hukuman cambuk.

Tuntutan JPU yang menuntut dengan hukuman cambuk pun jika dianalisis secara mendalam sebenarnya tidak sesuai dengan kebijakan internal yang berlaku di lingkungan kejaksaan. Kejaksaan Agung melalui Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor 2 Tahun 2020 telah mengatur sedemikian rupa berkaitan dengan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang berlaku di Aceh. Kejaksaan Agung melalui SEJA Nomor SE-2/E/EJP/11/2020 menentukan bahwa terhadap pelaku jarimah seksual (pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual) harus dituntut dengan hukuman penjara. Artinya, ada suatu tuntutan dari internal Kejaksaan yang harus dilakukan yakni dengan menuntut kasus pelecehan seksual yang korbananya anak dengan hukuman penjara. Hal ini merupakan perintah langsung oleh internal kejaksaan yang harus diikuti dan ditaati sebagaimana mestinya.

Pengaturan yang diatur secara spesifik dalam SEJA merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban dalam kasus jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Selain itu hal yang juga tidak kalah penting lainnya dalam SEJA tersebut adalah adanya Penegasan yang sangat responsive dan progresif yaitu adanya kewajiban bagi JPU yang apabila dituntut dengan hukuman penjara namun diputus dengan hukuman cambuk oleh hakim. Secara tegas ketentuan itu diatur secara khusus pada bagian upaya hukum banding yang mengatakan:

1. Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan upaya hukum banding apabila JPU menuntut jarimah penjara akan tetapi majelis hakim memutus dengan jarimah cambuk.
2. Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan upaya hukum banding apabila tuntutan JPU diputus di bawah $\frac{1}{2}$ oleh majelis hakim.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SEJA di atas paling tidak dapatlah dipahami dua penting yang sangat fundamental, yaitu pertama, apabila adanya perbedaan hukuman yang dituntut oleh JPU khususnya menuntut dengan hukuman penjara dalam kasus pelecehan seksual maupun pemerkosaan tapi majelis hakim menjatuhkan dengan hukuman cambuk. Ketentuan ini menegaskan semakin memperkuat perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual maupun pemerkosaan. *Kedua*, Adanya suatu keharusan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut menjadi hal yang sangat menarik, karena SEJA tersebut sudah mengalihkan hukuman cambuk kepada hukuman penjara khususnya pada kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan sebagai bentuk hukuman prioritas.¹⁶ Padahal posisi hukuman cambuk ditegaskan pada awal sebelum hukuman denda dan hukuman penjara. Bahkan hukuman penjara berkedudukan pada posisi ketiga setelah hukuman denda. Secara berurutan hukuman yang diatur dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yaitu cambuk, denda dan penjara.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan SEJA Nomor SE-2/E/EJP/11/2020, maka dapatlah dikatakan bahwa kedua aturan tersebut meskipun hanya mengikat secara internal tapi sangatlah responsif terhadap upaya perlindungan anak. Seyogyanya kedua aturan ini dijadikan sebagai pedoman bagi penegak hukum di Aceh baik bagi JPU maupun hakim dalam memutuskan perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. Kedua aturan ini sangatlah responsive dan progresif memberikan perlindungan terhadap anak.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah didiskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman cambuk yang berjumlah 35 kali kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak kurang berpihak pada perlindungan anak. Penjatuhan hukuman cambuk kepada pelaku memberikan peluang bertemu dengan korban, karena setelah menjalani hukuman cambuk pelaku sudah bebas dari persoalan hukum sehingga masih dimungkinkan bertemu

¹⁶ Surat Edaran Kejaksaaan Agung Nomor SE-2/E/EJP/11/2020.

kembali dengan korban. Secara yuridis, penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual Terhadap masih dibenarkan menurut Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat, karena hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan hukuman. Baik lebih rendah maupun lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan oleh JPU. Bahkan menurut kedua qanun tersebut, hakim berwenang menjatuhkan dengan hukuman yang berbeda dari yang dituntut oleh JPU dalam hal ancaman hukumannya bersifat alternatif seperti dalam kasus pelecehan seksual. Di mana ancaman hukumannya alternatif yang terdiri dari cambuk, denda dan penjara. Hakim berwenang memilih salah satu dari ketiga ketentuan tersebut meskipun yang dituntut oleh JPU hukuman cambuk. Jadi, hakim dapat saja menjatuhkan hukuman penjara maupun hukuman denda. Namun penjatuhan hukuman cambuk Terhadap pelaku pelecehan seksual Terhadap anak mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang pada prinsipnya mengatur bahwa dalam hal yang menjadi korban dalam kasus pelecehan dan pemerkosaan adalah anak, maka demi kemaslahatan bagi anak dijatuhkan hukuman penjara bagi pelakunya. Begitu pula dengan SEJA Nomor 2 Tahun 2020 yang juga mengatur hukuman penjara bila korbannya anak dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Referensi

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azharuddin, Azharuddin. "Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2921>.
- Istriani, Istriani, and Laila Marotus Khoiriyah. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *LITERATUS* 4, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871>.
- Khairida, Khairida, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12282>.
- Krisna, Liza Agnesta, and Rini Fitriani. "Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejadian Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh."

- Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.35586/v5i2.771>.
- Mansari, Mansari, and Muslim Zainuddin. "Independensi Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan'Uqubat bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat." (2023): 159-179.
- Mansari, Hasnul Arifin Melayu. "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 07 (2018): 425-40.
- Oslami, Ahmad Fikri, and Zahrul Fatahillah. "'Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): 375-393.
- Muhammad, Rosmawardani. "Analysis Of Absolute Competence Of District Courts And Syari'ah Courts In Adjudicating Jarimah Of Child Sexual Abuse In Aceh." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.103>.
- Muthalib, Salman Abdul. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2021.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.
- R. Fakhrurrazi. "Jarimah Zina Dan Pemeriksaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i3.137>.
- Rachmad, Andi, Yusi Amdani, and Zaki Ulya. "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>.
- Samsul Bahri, and Mansari. "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>.